

RELEVANSI PENAFSIRAN AL-BAIḌĀWI DALAM KITAB *ANWĀR AL-TANZĪL WA ASRĀR AL-TA'WĪL* MENGENAI PERNIKAHAN IDEAL



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir

Disusun Oleh :

Fira Ismi Mahmudah

19105030085

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2023

RELEVANSI PENAFSIRAN AL-BAIḌĀWĪ DALAM KITAB *ANWĀR AL-TANZĪL WA ASRĀR AL-TA'WĪL* MENGENAI PERNIKAHAN IDEAL



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir

Disusun Oleh :

Fira Ismi Mahmudah
19105030085

DOSEN PEMBIMBING:

Ayub, S.Pd.I., M.A
NIP. 19900619 202012 1 009

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1310/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI PENAFSIRAN AL-BAIDAWI DALAM KITAB *ANWAR AL-TANZIL WA ASRAR AL-TA'WIL* MENGENAI PERNIKAHAN IDEAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRA ISMI MAHMUDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030085
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Ayub, S.Pd.L., M.A
SIGNED

Valid ID: 64e5aff50dd09




Penguji II
Dr. phil. Fadhli Lukman, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e45f8c35929



Penguji III
Dr. Abdul Jalil, S.Th.L., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64e4828745845



Yogyakarta, 16 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e72457b37ef

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Fira Ismi Mahmudah
Lamp : -

Kepada :
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fira Ismi Mahmudah
NIM : 19105030085
Prodi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Judul Skripsi : Relevansi Penafsiran al-Baiḍāwi dalam Kitab Anwar
Mengenai Pernikahan Ideal


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ayub, S.Pd.I., M.A
NIP. 19900619 202012 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Ismi Mahmudah
NIM : 19105030085
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Blok Balong, Desa Sindangjawa, Kec. Dukupuntang
Kabupaten Cirebon
Telp/Hp : 0895391207983
Judul Skripsi : Relevansi Penafsiran Al-Baidāwi dalam Kitab Anwar
Mengenai Pernikahan Ideal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Jika ternyata lebih dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Fira Ismi Mahmudah
NIM. 19105030085

HALAMAN MOTTO

Untuk menggapai apa yang kamu inginkan, kamu harus terus mengejar dan berjuang untuk mewujudkannya. Kemudian pada saat yang sama, jaga dirimu dan kesehatanmu.

-Park Chanyeol-

Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan

-Sutan Syahrir-

Life is only a path full of efforts

-Byun Baekhyun

Lawan dari kebahagiaan adalah ketiadaan harapan!

-Mark Manson



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Pertama, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, yang tidak pernah letih memberi dukungan moril maupun dukungan materiil sehingga sampailah saya pada titik ini.

Kedua, skripsi ini saya persembahkan untuk adik-adik saya yang dengan mengingat mereka dapat menumbuhkan semangat, harapannya semoga mereka bangga kepada saya dan semoga kelak mereka bisa lebih baik daripada saya.

Terakhir, saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga program studi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dosen-dosen, staf dan teman-teman semuanya. Saya sadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dimana-mana, namun semoga tulisan ini dapat sedikit memberikan kontribusi keilmuan yang diperlukan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	y	Ye
---	----	---	----

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Karāmah al-auliya'
----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Zakāh al-fitri
------------	----------------

Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā

	تنسي	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qawl

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'i'.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	zāwi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dihaturkan kepada tuhan semesta alam Allah SWT, shalawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'at nya kelak. berkat rahmat Allah dengan segala petunjuk dan hidayahNya peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Relevansi Penafsiran Al-Baidāwi dalam Kitab *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* Mengenai Pernikahan Ideal”

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena karunia dari Allah SWT, doa dari orangtua, dukungan dari teman-teman serta bimbingan dari dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi. Semoga Allah selalu merahmati, melindungi dan memberikan balasan syang sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat kelak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ayub, S.Pd.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan membimbing sampai skripsi ini selesai.

7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua, Alifah dan Hasyim Syafaat yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta semangat agar peneliti bisa menyelesaikan studi ini.
9. Ayahanda yang meskipun jiwanya sudah tiada namun raganya selalu mengiringi
10. Adik-adik tersayang, Fidella Hauraa Zahra dan Firza Amri Dzaky yang kehadirannya menjadi salah satu kekuatan peneliti untuk menyelesaikan studi dan alasan peneliti untuk tetap semangat menjalani hidup
11. Guru-guru yang sangat saya hormati, Umi Hani, Ayah H. Budiman, K.H Mahfudz Hudlory.
12. Teman-teman angkatan 2019 program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Bahraisy).
13. Keluarga PIK-M Lingkar Seroja.
14. Teman-teman KKN 108.
15. Teman-teman seperjuangan selama menempuh studi di Jogja, Siti Rahmaliya Fauziah, Tasya Eza Fitria, Munayah, Hurun'in, Maslahatun Nazi'ah, dan Nazlah Mashlahati.
16. Teman-teman seperjuangan skripsi, Hani Mujahidah, Dinda Alifah, Shely Akmala, Dimas Surya Hanafi dan Khairul Anwar.
17. Faiz Abdullah yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika pembahasan	16
BAB II PROFIL AL-BAIDĀWI.....	18
A. Biografi al-Baidhawi.....	18
B. Guru-Guru Al-BaidĀwi.....	20
C. Murid-murid al-Baidhawi	22
D. Karya-Karya al-Baidhawi	23
E. Tafsir <i>Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl</i>	26
BAB III PERNIKAHAN IDEAL.....	37
A. Anjuran Menikah dalam al-Qur'an	38
B. Tujuan Pernikahan	48
BAB IV PENAFSIRAN AL-BAIDHAWI MENGENAI PERNIKAHAN IDEAL... 62	
A. Unsur-Unsur Pernikahan Ideal dalam Al-Qur'an	62
BAB V KESIMPULAN	80

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk melihat apakah penafsiran Al-Baidāwi mengenai pernikahan relevan pada era saat ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis data *library research*. Peneliti menggunakan Kitab Tafsir *Anwār al-Tanzīl Wa Asrār al-Ta'wīl* yang ditulis oleh seorang Ulama yang pernah menjabat sebagai *Qadhi* yaitu Nashiruddin Abu al-Khair ‘Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidāwi al-Syafi’i. Dengan metode deskriptif-analitik kajian ini menjawab bagaimana Al-Baidāwi menafsirkan ayat-ayat mengenai pernikahan dalam surat An-Nur: 32 dan Ar-Rum: 21 dan relevansinya terhadap pernikahan ideal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Al-Baidāwi, Pernikahan dilaksanakan untuk menghindari kerusakan nasab yang disebabkan oleh perzinahan dan dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi hak-hak pernikahan, kemudian dijalani dengan sikap tolong menolong dan belas kasih antara perempuan dan laki-laki atau suami istri.

Kata Kunci : Al-Baidhawi, Pernikahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral, yang mana menyatukan seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam mahligai rumah tangga. Pernikahan juga berarti sebuah ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki agar terus hidup bersama-sama sampai maut memisahkan. Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹ Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi, yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara'*.²

Hal ini termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 bahwasanya Allah menciptakan satu manusia yaitu Nabi Adam kemudian diberikan pasangan untuknya kemudian dari pasangan itu Allah menganugerahkan anak laki-laki dan perempuan.

¹ Muhammad Ridwan Saleh, *Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press).

² Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an", *ASAS*, vol. 3 (2011). Hlm. 100

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan daripadanya lalu menciptakan istrinya (Hawa), dan dari keduanya (pasangan suami-istri, Adam-Hawa) itulah kemudian Allah mengembang-biakan laki-laki dan perempuan (dalam jumlah) yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan itu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”. (QS. an-Nisa[4]:1)

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang lama karena dijalankan seumur hidup, maka terdapat banyak pahala di dalamnya. Namun pada kenyataannya perjalanan pernikahan tidak selalu mulus.³ Seringkali masih terjadi kesalahpahaman pada rumah tangga sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan.⁴

Perselisihan dalam rumah tangga bahkan perceraian seringkali ditemui di sekitar kita, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) faktor perselisihan terus menerus menjadi faktor terbesar penyebab perceraian di Indonesia, yaitu sebanyak 279.205 kasus. Kemudian faktor penyebab perceraian terbesar kedua yaitu Ekonomi dengan 113.343 kasus.

³ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku (Problematika dan Solusi Rumah Tangga)* (Jakarta: Gema insani, 2005). Hlm.179

⁴ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakīnah Mawaddah, Dan Raḥmah Perspektif Hukum Islam”, *masile: jurnal studi ilmu keislaman*, vol.1, No 1, Desember 2019. Hlm.109.

Kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 447.743 kasus perceraian dengan kasus perceraian paling banyak terjadi di Jawa Barat sebanyak 98.088 kasus. Kemudian kasus perceraian paling banyak kedua adalah terdapat di wilayah Jawa Timur sebanyak 88.235 kasus, dan disusul provinsi Jawa tengah sebanyak 705.509 kasus perceraian.⁵

Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15,31% dibanding tahun sebelumnya 447.743 kasus. Faktor utama perceraian pada tahun 2022 ini disebabkan karena perselisihan dan pertengkarannya. Kemudian faktor lainnya yaitu disebabkan karena alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga dan poligami.⁶

Kasus-kasus sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sangat disayangkan, mengingat Pernikahan sendiri merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁷

Untuk itu, ketika seseorang hendak menikah ia harus mempunyai tujuan agar tujuan agar pernikahan tersebut dapat memberikan manfaat satu sama lain dan agar hubungan pernikahan tersebut lebih terarah. Adapun tujuan pernikahan secara

⁵Monavia Ayu Rizaty “Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat pada 2021” dataindonesia.id diakses tanggal 25 November 2022

⁶ Cindy Mutia Annur “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022” <https://Databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 14 Juni 2023

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta:1986) Hlm. 8

umum yaitu: taat kepada Allah SWT, regenerasi manusia (keturunan), pemenuhan kebutuhan seksual, menjaga kehormatan, menyempurnakan ibadah.⁸ Di dalam al-Qur'an, tujuan pernikahan termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21. Yaitu membangun keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah adalah dia menciptakan dari jenis kamu pasangan-pasangan agar kamu (masing-masing) memperoleh ketentraman dari (pasangan) nya dan dijadikannya diantara kamu *mawaddah* dan *rahmah*. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS.ar-Rum [30]:21)

Dalam ayat ini, al-Baidāwi menafsirkan bahwa semua manusia diciptakan dari jenis yang sama. Dikarenakan diciptakan dari jenis yang sama, akhirnya manusia bisa bersatu karena jika berbeda jenis akan menyebabkan disharmonis. Dalam ayat ini beliau juga menjelaskan penafsiran tentang kata *mawaddah* dan *rahmah*. Beliau menjelaskan bahwa Allah memberikan *mawaddah* dan *rahmah* kepada manusia yang menyebabkan kehidupan manusia sangat bergantung pada sikap saling mengasihi dan saling menyayangi. Hal ini membedakan manusia dengan hewan. Kemudian di akhir penafsiran terhadap ayat ini beliau menjelaskan bahwa ada yang pendapat yang menganggap bahwa *mawaddah* di sini berarti

⁸Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut UUD Perkawinan Dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol 7, No 2 Desember 2016. Hlm 417-418

hubungan seks antara suami dan istri dan mengartikan kata *rahmah* sebagai hasil dari hubungan tersebut, yakni keturunan.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kitab tafsir *Anwār al-Tanzīl Wa Asrār al-Ta'wīl* karya al-Baidāwi. al-Baidāwi mempunyai nama lengkap Nashiruddin Abu al-Khair 'Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidāwi al-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Baidha', sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Shiraz di Iran Selatan. Beliau hidup pada abad ke 12 M yakni pada periode pertengahan bertepatan dengan masa kemunduran Islam. Pada masa ini banyak terjadi praktik perseliran, merosotnya moralitas seksual dan berfoya-foya dalam kemewahan, pada masa itu juga perempuan ditampilkan sebagai perwujudan dari sikap licik serta wadah bagi semua perilaku tercela dan pemikiran yang tidak berguna.¹⁰

Sebagai seorang ulama, al-Baidāwi memiliki pengetahuan yang cukup luas, bukan hanya dalam bidang Tafsir melainkan juga dalam bidang Ushul Fiqh, Fiqh, Teologi, Nahwu, Mantiq dan Sejarah. Kitab tafsir *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* karya beliau merupakan salah satu kitab tafsir yang mencoba memadukan penafsiran secara *bi al-ma'tsūr* dan *bi al-ra'yi* sekaligus. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān al-Baidāwi tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik, akan tetapi justru mencakup berbagai corak baik kebahasaan, Aqidah, Filsafat, Fiqh bahkan Tasawuf. Beliau juga menulis kitab

⁹ al-Baidhawi, *Anwar At Tanzil wa Asrar At Ta'wil*, (Beirut: Dar Al-Rasyid, 2000) Hlm 49

¹⁰ Phillip K. Hitti, *History OF The Arabs*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002) penerjemah Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006) Hlm 414

Fiqih *Al-Ghayatu al-Quswa fi Dirayati al-Fatwa* yang di dalamnya membahas seputar permasalahan Fiqih, termasuk mengenai pernikahan yang ditulis dalam satu bab secara rinci.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penyebab retaknya rumah tangga akhir-akhir ini datangnya dari pribadi, relasi maupun sosial. Begitu pula al-Baidāwi yang hidup di era buruknya moralitas seksual, sehingga kemungkinan di era itu juga pernikahan mengalami banyak kerusakan. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji pemikiran beliau mengenai pernikahan serta relevansinya mengenai pernikahan ideal saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah tertulis di latar belakang, pernikahan adalah ibadah yang di dalamnya terdapat banyak pahala. Namun sayangnya, di era pertengahan dan era saat ini banyak kerusakan dalam pernikahan. Untuk menghindari kegagalan dalam pernikahan, maka pernikahan harus diusahakan menjadi pernikahan yang ideal.

Dengan ini, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dalam surat an-Nur 32 dan ar-Rum 21?
2. Bagaimana relevansi penafsiran al-Baidāwi dalam kitab Tafsir *Anwār al-*

Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl ta'wīl mengenai pernikahan yang ideal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pernikahan yang ideal dalam al-Qur'ān menurut al-Baiḍāwi

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baru mengenai relevansi pernikahan ideal dalam kitab *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengkajian pernikahan dalam al-Qur'ān.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Artikel yang berjudul *Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab* yang di tulis oleh Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq.¹¹ Didalamnya memuat tentang keluarga sakīnah secara umum. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah menjelaskan tentang keluarga sakīnah yang seharusnya diketahui oleh anggota keluarga, namun perlu keterangan lain yang sesuai dengan konsep keluarga sakīnah agar para pembaca memahami maksud dari pemikiran M. Quraish Shihab. Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menemukan bentuk konsep keluarga sakīnah yang dipaparkan oleh M. Quraish Shihab, *pertama*; memilih pasangan hidup,

¹¹Rohmatus Sholihah, Muhammad Al-Faruq, "*Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab*" SALMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 4, Desember 2020

disini ditekankan agar memilih pasangan yang bersandarkan pada keimanan pada Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*; rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta menjalankan kewajiban dan peran masing – masing. *Ketiga*; membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga. Keempat; membangun rumah tangga yang baik, agar dapat mengajarkan hal – hal yang baik dan dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimilikinya.

Dalam tesis yang ditulis oleh Hafidzotun Nisa berjudul *Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'ān (studi Analisis Tafsir Al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab)*¹² dalam tulisannya memuat tentang keluarga ideal secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik dimana menjawab masalah bagaimana Hamka dan Quraish Shihab menafsirkan QS. Ar-Rum: 21, QS. At-Tahrim: 6, QS. Al-Furqan: 74 dalam kaitannya dengan konsep keluarga dan relevansinya dalam wacana keluarga ideal dalam islam. Dalam penelitian ini dibahas mengenai konsep keluarga yang sakīnah mawaddah wa rahmah dari Quraish Shihab dan Hamka dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar, serta membahas relevansi temuan penelitian ini dalam wacana keluarga secara umum.

Jurnal yang berjudul *Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka* yang ditulis oleh Nurliana¹³ membahas apa saja yang menjadi landasan pernikahan menurut Buya Hamka. Penelitian melalui *library research* dengan

¹²Hafidzotun Nisa, “*Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an*” Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹³Nurliana, “*Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka*” Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 1 Maret 2019

pendekatan deskriptif menggunakan jenis data deskriptif narasi melalui teknik studi dokumentasi untuk memperoleh pemikiran Buya Hamka tentang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan. Dijelaskan dalam tulisan tersebut bagaimana *sakīnah* dapat dipahami, *mawaddah* dapat terealisasi dan *rahmah* yang menjadi hasil dari perlakuan kehidupan sebelumnya, sehingga jika berjalan baik maka sampai ke anak cucu dapat mencerminkan karakteristik dari orang tuanya.

Jurnal yang ditulis oleh A.M Ismatullah¹⁴ berjudul *Konsep Sakīnah, Mawaddah, dan rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'ān dan Tafsirnya)*. Tulisan ini memuat tentang keluarga, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* secara umum. Dijelaskan dalam tulisan tersebut konsep keluarga dalam islam dan konsep *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam al-Qur'ān dan Tafsirnya. Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'ān dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “nikah” (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti “anak”. Menurutnya, maksud ayat “ bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi ‘persenggamaan’ yang menyebabkan adanya ‘anak-anak’ dan keturunan.

¹⁴A.M Ismatullah “*Konsep Sakīnah, Mawaddah, dan Rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*.” *Mazahib*, Vol XIV, No. 1, Juni 2015

Persengamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula. Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawaddah itu”.

Dalam sebuah paper yang ditulis oleh Eka Prasetiawati¹⁵ yang berjudul *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga sakīnah, mawaddah, wa rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir* menjelaskan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa rahmah secara umum sesuai dengan Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir. Dalam pandangan Alquran tentang keluarga sakīnah yaitu agar tercipta keluarga sakīnah, maka diawali dari memilih kriteria pasangan suami maupun istri harus tepat yakni beragama islam, salih, keturunannya yang baik, berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik, *qawam*. Dijelaskan juga bagaimana makna keluarga, sakīnah, mawaddah, dan Rahman menurut tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.

Menurut Mohammad Fauzan Ni’ami¹⁶ dalam sebuah jurnalnya yang berjudul *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21* mengenai tujuan menikah secara umum. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif-kualitatif serta interpretasi kontekstual. Bagaimana penelitian ini dimulai dengan menelaah teks ayat dengan kaidah lughawiyah, lalu konteks internal ayat, penafsiran kaidah menurut ulama, kemudian

¹⁵Eka Prasetiawati, “*Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*” Nizham, Vol 05, No.02, Juli-Desember 2017

¹⁶Mohammad Fauzan Ni’ami “*Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21*” Nizham, Vol. 9 No. 01 Januari-Juni 2022

menganalisis pemahaman surat Ar-Rum: 21 konteks kekinian. Hasil yang ditemukan adalah bahwasannya perkawinan/pernikahan bukan hanya sekedar fungsi reproduksi, tetapi mempunyai cakupan yang lebih luas, seperti peningkatan ekonomi, peningkatan intelektual-moral, serta pengaktifan perlindungan.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Siti Rohimatul Auliyah¹⁷ dengan judul *Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakīnah Melalui Pendidikan Pra-Nikah Oleh PIK-M Sahabat Mentari* membahas kesiapan sebelum nikah secara umum untuk mencapai keluarga yang sakīnah. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitik. Hasil yang didapatkan yaitu bahwasannya kegiatan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh organisasi Pik M Sahabat Mentari dapat membantu remaja dan mahasiswa dalam membangun kesiapan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan, hal tersebut bertujuan agar remaja dan mahasiswa mampu mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawadah, dan rahmah.

Dalam tesis yang ditulis oleh Dyah Ayu Sri Handayani¹⁸ dengan judul *Peran Pendidikan Pra-Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakīnah* dipaparkan bahwa pentingnya Pendidikan pra-nikah secara umum guna mengetahui hakikat, tujuan serta tugas dan kewajiban

¹⁷Siti Rohimatul Auliyah, “*Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakīnah Melalui Pendidikan Pra-Nikah Oleh PIK-M Sahabat Mentari*” PROSIDING, Seminar Nasional “Bimbingan dan Konseling Islami” Kamis 12 Agustus 2021

¹⁸Dyah Ayu Sri Handayani “*Peran Pendidikan Pra-Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakīnah*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan pra-nikah ini mengadopsi sistem Pendidikan formal yaitu ada aspek; peserta didik, pendidik, kurikulum metode dan evaluasi.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan Ideal

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting.¹⁹

¹⁹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010)

Setiap pernikahan tentu mendambakan pernikahan yang harmonis dan ideal sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu pernikahan yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*. Kata السَكِينَةُ senada dengan kata الطَّمَانِينَةُ dalam Kamus Munawwir, artinya ketenangan, kedamaian, tenteram, dan diam. Sedangkan kata *mawaddah* artinya adalah *mahabbah* (cinta), yaitu kecintaan suami kepada istrinya. Kata *mawaddah* terdiri dari huruf *mim*, *wau* dan *dal* tasydid yang mengandung arti cinta dan harapan. Rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Yang dimaksud adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil dari rasa kagum kepada seseorang. Dan kata رَحْمَةً artinya belas kasih rahmat Allah SWT.²⁰ Makna terminologi *rahmah* adalah keadaan perasaan yang biasanya dimiliki oleh orang yang lembut perasaannya. Dasar kelembutan jiwa merupakan dasar perbuatan *ihsan*.

Menurut al-Baidāwi dari penafsiran surat ar-rum ayat 21 bahwasannya pernikahan ideal itu saling mengasihi dan menyayangi, pemenuhan kebutuhan seksual, dan regenerasi atau keturunan.

2. Tafsir Tematik

Tafsir mempunyai asal kata *fa-sa-ra* yang berarti memeriksa, menerangkan, dan menjelaskan. Sedangkan menurut istilah, tafsir merupakan keterangan yang bertujuan menjelaskan maksud yang sukar dipahami dari ayat-

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta:Progresif,1984)

ayat al-Qur'ān. Dalam penelitian ini, Metode yang peneliti gunakan untuk mengkaji pernikahan ideal dalam tafsir al-Baiḍāwi adalah metode Abd. Hayy al-Farmawi yang terkenal sebagai pelopor tafsir tematik atau *maudhu'i*.

1) Langkah Langkah Tafsir Tematik

Abd. Hayy al-Farmawi secara garis besar menetapkan tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, memilah tema kajian dalam Al-Qur'ān. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah pernikahan ideal.

Kedua, mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kajian tersebut.

Ketiga, menyusun ayat-ayat berdasarkan kronologi turun, khususnya mengenai kategori *Makkiyah-Madaniyah* dan *asbab al-nuzul*.

Keempat, melacak hubungan korelasi (*munasabah*) antara satu ayat dengan ayat lain.

Kelima, menyusun pembahasan yang sistematis, yang dalam penelitian ini penulis akan mengklasifikasi ayat-ayat mengenai pernikahan ideal dalam al-Qur'ān.

Keenam, pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. dalam penelitian ini, hadis berperan sebagai penjelas dari ayat al-Qur'ān.

Ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau

mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada dasarnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menganalisis data dan sumber rujukan secara alami sesuai yang terjadi di lapangan.²²

2. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data pada penelitian ini, sumber data pertama yaitu data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah dari kitab *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl Al-Baidhawi* Sedangkan data sekunder penelitian ini diambil dari buku, jurnal, opini, dan karya tulis lainnya yang menunjang pembahasan penelitian ini.

3. Jenis data

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang lebih fokus pada penelitian teks atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber primer dari kitab *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl bi Tafsir al-Baidāwi* atau dikenal dengan tafsir al-Baidāwi.

²¹ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, terj Suryan A. Jamrah (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1944) hlm 51-52

²² F.Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo:Cakra Books,2014). Hlm 4

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat peneliti.

5. Teknik Pengolahan Data

penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, metode ini memberikan gambaran untuk mendeskripsikan sesuatu yang akan diteliti secara seimbang serta memberikan interpretasi yang akan dianalisis dengan perspektif yang telah ditentukan.²³ Media dalam penelitian ini menggunakan Kitab Tafsir al-Baidāwi Dalam hal ini, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan terbentuknya pernikahan ideal.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II akan dipaparkan profil mufassir yaitu al-Baidāwi biografi, latar belakang pendidikan, dan karya-karya nya. Hal ini peneliti rasa penting agar

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm.26

kita lebih mengetahui latar belakang tokoh yang pemikirannya akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang pengetahuan pernikahan ideal secara umum pada era saat ini.

Bab IV berisi tentang pengkajian relevansi penafsiran al-Baidāwi mengenai pernikahan ideal.

Bab V berisi kesimpulan penelitian dan saran. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian untuk menjadi jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pernikahan ideal didasari niat yang benar atau niat untuk beribadah kepada Allah SWT, yaitu menghindari perzinahan menggunakan jalur yang diridhoi-Nya melalui pernikahan yang telah disiapkan dengan matang. Kesiapan itu meliputi kesiapan psikis, ekonomi dan sosial. Kemudian dalam menjalani rumah tangga, antara suami dan istri keduanya mempunyai perasaan saling mengasihi serta tujuan atau visi misi yang sama dan pernikahan itu dijalankan dengan berkesalingan, bekerjasama dan menopang satu sama lain.
2. Menjalani kehidupan di era modern saat ini tentu berbeda dengan era-era sebelumnya, perbedaan zaman ini seringkali berdampak pada produk pemikiran seseorang, tidak terkecuali mufassir. Al-Baidāwi hidup pada abad 12 M yang mana memiliki jarak yang cukup jauh dengan era saat ini. Setelah dikaji, penafsiran beliau dalam kitab tafsirnya yaitu *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, beliau berpendapat bahwasannya Pernikahan dilaksanakan untuk menghindari kerusakan nasab yang disebabkan oleh perzinahan dan dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi hak-hak pernikahan, kemudian dijalani dengan sikap tolong menolong dan belas kasih antara

perempuan dan laki-laki atau suami istri.

B. Saran

Setelah meneliti dan mengkaji relevansi penafsiran al-Baidāwi mengenai pernikahan ideal, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan bahkan bisa jadi terdapat keluputan dan kesalahan di dalamnya. Peneliti menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti disini saja dan dapat dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV.Pustaka Setia,1999)
- Al-Baidhawi. *Anwar At Tanzil wa Asrar At Ta'wil*, (Beirut: Dar Al-Rasyid 2000)
- Al-Farmawi, Abd. Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i suatu pengantar*, terj Suryan A. Jamrah (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1944)
- Annur, Cindy Mutia “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022”
<https://Databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 14 Juni 2023
- al-Khatib, Yahya Abdullah. *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami'u li Ahkami Al-Qur'an*, penerjemah Amir HAMZAH (Jkarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Al-Zahabi, Muhammad Husain *Al-Tafsir wa al mufassirun*,(Beirut:Dar-al-Fikr,1976). Jilid 1 hlm 296-297
- Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002. IX. Hlm 6842.
- Auliyah, Siti Rohimatul “Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakīnah Melalui Pendidikan Pra-Nikah Oleh PIK-M Sahabat Mentari”
PROSISDING, Seminar Nasional “Bimbingan dan Konseling Islami”
Kamis 12 Agustus 2021
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amza 2009) hlm 46
- Baqir, Muhammmad, *Fiqh Prakti* (Bandung:Mizan Media Utama,2002)
- BPS Provinsi Jawa Tengah “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten Kota Dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah” jateng.bps.go.id diakses tanggal 25 November 2022
- Decasa, George C *The Qur’anic Concept of Umma and its Function in Philippine Muslim Society* (Georgina:Edictruice Pontificia University Gregoriana, 1999)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,*Ensiklopedi Islam Jilid I* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997)
- Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku (problematika dan solusi rumah tangga)*, (Jakarta: Gema insani 2005).
- F.Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa* (Solo:Cakra Books,2014).
- Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2012)
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya,2015)
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990)
- Handayani, Dyah Ayu Sri “Peran Pendidikan Pra-Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakīnah” Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

- Halim, Mani Abdul *Metodologi Tafir Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Husain, Muhammad. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001)
- Hidayah Nur. "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan" Isti" dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020
- Hitti, Phillip K. *History OF The Arabs*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002) penerjemah Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 2002)
- Ishaq, Zamroni. "Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga: Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer" Jurnal Umul Qura, Vol. IV, No 2, Tahun 2014
- Ismatullah, A.M "Konsep Sakīnah, Mawaddah, dan rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'ān dan Tafsirnya)." *Mazahib*, Vol XIV, No. 1, Juni 2015
- Jalal, Abdul. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia 1990)
- Jarbi, Muktiali "Pernikahan menurut hukum islam", *PENDAIS* Volume 1 2019
- Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga *Sakīnah Mawaddah*, dan *Rahmah* Perspektif Hukum Islam”, Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman, vol.1, No 1, Desember 2019.
- Komarudin, Edi, “Tafsir Imam Al-Baidawi dalam Perspektif Hermeneutik” Jurnal al- Tsaqafa Volume 13, No. 02, Juli 2016
- Kominfo “Memaknai Fungsi Cinta Kasih dalam Keluarga” Kulonprogokab.go.id diakses tanggal 18 Februari 2023
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta:Bumi Aksara,1999)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta:Progressif,1984)
- Monks, dkk. *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Psikologi Press, 1992)
- Najoan, Hardsen Immanuel.“Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga”, E Journal “Acta Diurna” Volume IV, No. 4, Tahun 2015.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21” Nizham, Vol. 9 No. 01 Januari-Juni 2022.
- Nisa, Hafidzotun “Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur’ān” Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhayati, Agustina “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’ān”. ASAS VOL 3, No 1 Januari 2011.

- Nurliana, “Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka” *Jurnal Al-Himayah*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2019.
- Prasetyawati, Eka “Penafsiran Ayat-ayat Keluarga sakīnah, mawadah, wa rahmah dalam Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir” *Nizham*, Vol 05, No.02, Juli-Desember 2017.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Sinar Grafika Offset,1999)
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992)
- Ridwan.“Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga” *USRAH*, Volume 3 Nomor 2, 2022.
- Rizaty,Monavia Ayu. “Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat pada 2021” dataindonesia.id diakses tanggal 25 November 2022.
- Saleh, Muhammad Ridwan.“Perkawinan Dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional”. Alauddin University Press, Mei 2017.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut UUD Perkawinan Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol 7, No 2 Desember 2016.
- Sholihah, Rohmatus Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nomor 4, Desember 2020.
- Shihab, Quraish *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati,2004)

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta:1986)
- Syuhbah, Muhammad Ibnu Abu. *Al-Israiliyyat wa Al-Maudhu'at fi Kutub al-Tafsir* Cet.IV (Mesir:Maktabah al-Sunnah,1408)
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni wa al-Syarah al-Kabir*, edisi I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, IX/hlm. 282-283.
- Quthb, Sayyid *Tafsir fi Zhilalil Quran*, (Jakarta:Gema Insani,2000)
- Watt, Montgomery Richard Bell, *Pengantar Qur'an*,terj.Lilian D Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1998).
- Wirdhana, Indra. dkk *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*,(Jakarta:Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2013).